



**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN
PEMAHAMAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KAITANNYA
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIL**

(Studi Di Kantor Notaris Malang)

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh :
NURJANAH
NPM : 22202022054

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2024**

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KAITANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL

Nurjanah

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pemahaman masyarakat terhadap akta notariil dan fungsinya; peran dan tanggungjawab notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kaitannya dalam pembuatan akta notariil; serta apa saja kendala yang dialami notaris dan upaya untuk mengatasi kendala dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kaitannya dalam pembuatan akta notariil.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) peran dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kaitannya dalam pembuatan akta notariil dilakukan dengan penyuluhan hukum kepada kliennya sesuai pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. (2) kendala yang dialami notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kaitannya dalam pembuatan akta notariil meliputi rendahnya tingkat pendidikan dasar masyarakat, kurangnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat, serta ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Masyarakat seringkali mengalami kesulitan memahami terminologi hukum dan prosedur yang diperlukan untuk pembuatan akta notariil, serta tidak memahami pentingnya akta notariil dalam melindungi hak-hak mereka dan memberikan kepastian hukum (3) Sedangkan upaya mengatasi kendala ialah melalui penyuluhan oleh notaris di desa, sekolah, dan tempat ibadah, serta peningkatan komunikasi yang jelas dan efektif, merupakan langkah penting untuk memperjelas konsep-konsep hukum kompleks bagi masyarakat. Pelatihan dan seminar yang teratur juga mendukung profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Melalui kolaborasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kata Kunci : Peran dan tanggung jawab notaris. Pemahaman Hukum, Akta Notariil

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KAITANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL

Nurjanah

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and examine the public's understanding of notarial deeds and their functions; the role and responsibilities of notaries in providing legal understanding to the public regarding the making of notarial deeds; as well as what obstacles are experienced by notaries and efforts to overcome obstacles in providing legal understanding to the public regarding the making of notarial deeds.

This research is a type of sociological juridical research, which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, namely examining applicable legal provisions and what is happening in reality in society or in other words, namely research conducted on actual conditions. or real situations that occur in society with the aim of knowing and finding the facts and data needed, after the required data is collected it then leads to problem identification which ultimately leads to solving the problem. This research is included in empirical research, because it wants to know the role of notaries in providing understanding of society's law.

The results of this research are (1) the role and responsibilities of notaries in providing legal understanding to the public in relation to making notarial deeds, carried out by providing legal advice to their clients in accordance with article 15 paragraph (2) letter e UUJN. (2) The obstacles experienced by notaries in providing legal understanding to the public in relation to making notarial deeds include the low level of basic education in the community, lack of legal knowledge among the community, and distrust of the legal process. People often have difficulty understanding the legal terminology and procedures required to make a notarial deed, and do not understand the importance of notarial deeds in protecting their rights and providing legal certainty (3). Meanwhile, efforts to overcome obstacles are through counseling by notaries in villages, schools and places of worship, as well as improving clear and effective communication, are important steps to clarify complex legal concepts for society. Regular training and seminars also support the professionalism of notaries in carrying out their duties well. Through collaboration with the Indonesian Notary Association (INI).

Keyword ; Roles and responsibilities of a notary. Legal Understanding, Notarial Deed

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur,seksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, yang dijelaskan didalam Pasal 16.

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukit tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Notaris merupakan dunia yang fenomenal dengan seluruh atribut dan kegiatan yang dijalani sehari-hari oleh notaris, dari berbagai aktivitas sampai memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya/para pihak. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar ini mereka yang diangkat menjadi notaris harus memiliki

semangat untuk melayani masyarakat¹. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa apabila masyarakat tidak menghendakinya. Kegiatan yang dilakukan dimaksud di atas merupakan kegiatan dengan sistem konvensional yang dilakukan Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.

Pasal 15 ayat 1, yang berbunyi;

“Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan undang-undang.² Akta otentik yang juga merupakan bukti otentik berdasarkan KUHPerdara Pasal 1868 adalah suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Pasal 16 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara Para Pihak dan ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya

¹ Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, *Prospek cyber Notaris sebagai Media Penyimpanan Pendukung menuju Profesionalisme notaris*, Vol.1 no.2 Tahun 2019. E-ISBN:2623-2928

² Sri Kusriyah, Hasrul, *Politik Hukum Pemberian Kewenangan Kepada Notaris Untuk Membuat Akta Pertanahan Dalam Kaitannya Dengan kewenangan PPAT* Vol..5 No.1 2018

dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memberikan sosialisasi hukum agar tidak melampaui batas kewenangan secara praktis. Kewenangan notaris untuk memberikan sosialisasi hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta otentik merupakan bentuk pemberian pemahaman hukum terkait dengan perbuatan yang akan dituangkan dalam akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam Kode Etik Notaris secara eksplisit pun menyebutkan atau merumuskan agar Notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta seperti yang tertuang dalam kode etik Notaris Pasal 3 bahwa Notaris dalam melakukan jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.³ Mochtar Kusumaatmadja sudah mengingatkan kepada kita, ia mengatakan bahwa pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab professional dan etika adalah berbahaya. Artinya apa yang disampaikan tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri, sebab andaikan pendidikan itu hanya menyangkut keterampilan teknis tanpa dibarengi dengan tanggung jawab profesional dan etika akan mengakibatkan nantinya sang penyandang profesi akan jadi liar, karena dia tidak dapat melaksanakan profesinya secara

³ Pasal 4 Kode Etik Notaris (sidang Pleno Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke XIII di Bandung) sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis, 2004.

professional, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian yang besar terhadap penyandang profesi hukum secara keseluruhan.⁴ Sebagai pejabat umum, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya agar dapat memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak sebelum akta itu dibuatnya. Apabila dikemudian hari akta yang telah dibuat ternyata mengandung sengketa maka hal pasti ini perlu untuk dipertanyakan, apakah kesalahan pada akta itu disebabkan oleh Notaris ataukah para pihak yang tidak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adakah kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap ataukah kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenarnya. Agar suatu akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris tidak mengandung cacat hukum dikemudian hari, karena kesalahan notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu. Maka Notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum.⁵ Penyuluhan Hukum dilaksanakan dengan memberikan penjelasan yang terarah, secara jelas, sehingga makna dan tujuan dari akta otentik tersebut mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak. Terkadang masyarakat hanya memberikan penjelasan dan dokumen-dokumen tanpa mengetahui permasalahan hukumnya. Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, "selain kewenangan

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 1974, *Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Padjajaran. Sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K.Lubis, 2008, *etika profesi*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 37

⁵ Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indik ayat ator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Sofimedia, Jakarta, 2011, hlm.8

sebagaimana dimaksud ayat (1), Notaris berwenang pula : e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta."

Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Istilah etik terbentuk dari dua perkataan latin, *mores* dan *ethos* yang tergabung sebagai rangkaian kesopanan suatu masyarakat dan akhlak manusia. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki sikap yang adil. Adil yang dimaksud ialah tidak ada keberpihakan terhadap siapapun, dengan penuturan mengenai kenotariatan tersebut diatas maka perlu untuk mengetahui apa itu notaris, oleh karena itu terutama menyangkut akta yang akan dibuat dihadapannya.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam Tesis berjudul **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KAITANNYA DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL (Studi di Kantor Notaris Malang)**

B. Rumusan Masalah

Dengan paparan latar belakang yang cukup ringkas di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kaitannya dengan pembuatan akta notariil?
2. Apa saja kendala yang dialami notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kaitannya dalam pembuatan akta notariil?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kaitannya dalam pembuatan akta notariil?

C. Batasan Masalah

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat
2. Memberikan solusi kepada masyarakat yang memiliki kendala dalam pembuatan akta notariil

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kaitannya dalam pembuatan akta notariil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kaitannya dalam pembuatan akta notariil.

- Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya untuk mengatasi kendala notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kaitannya dalam pembuatan akta notariil.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang penulis harapkan antara lain:

- Manfaat Teoritis

Bahwa dengan adanya penelitian ini maka dapat meningkatkan pemahaman bagi masyarakat mengenai peran penting notaris dalam penanganan permasalahan pembuatan akta notariil.

- Manfaat Praktis

Hasil yang diteliti sekiranya dapat menjadi acuan untuk dalam penelitian selanjutnya dan sebagai kajian untuk memperkaya wawasan mahasiswa.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel Perbandingan 1.1

	Penelitian 1	Penelitian penulis	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Rahmat Solehan Gunarto	Nurjanah Universitas Islam Malang 2023	-----	
Judul	Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat yang Kurang Mampu Memahami	Peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang awam dalam memahami hukum kaitannya dalam pembuatan akta notariil	-----	

	Hukum Kaitannya Dalam pembuatan Akta-Akta Notarial di Wilayah Kedu Selatan			
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemahaman masyarakat dan fungsinya? 2. Bagaimana peran notaris dalam memberikan pemahaman hkum hukum kepada masyarakat yang kurang mampu alam memahami hukum kaitannya dalam pembuatan akta-akta notarial di wilayah kedu selatan? 3. Bagaimana peran ikatan notaris (INI) dalam pembinaan terhadap Notaris uuntuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memaami hukum kaitannya dengan pembuatan akta notariil? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang awam kaitannya dalam pembuatan akta notaril 2. Kendala notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat 	<p>Peneliti 1</p> <p>Lebih spesifik menjelaskan mengenai penanganan masyarakat yang awam terhadap hukum di Wilayah Kedu Selatan</p> <p>Peneliti 2</p> <p>Menjelaskan mengenai peran Notaris dalam memberikan pemahaman hukum terhadap masyrakat sebagaimana tanggung jawab notaril ada adlah untuk menangani permasalahan masyarakat.</p>	

<p>Kesimpulan untuk peneliti 1</p> <p>Peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memahami hukum kaitannya dalam pembuatan akta notariil dilakukan dengan penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.</p>				
---	--	--	--	--



Tabel Pembandingan 1.2

	Penelitian 1	Penelitian penulis	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Laurensius Arliman S Universitas Andalas 2015	Nurjanah Universitas Islam Malang 2023		
Judul	Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004	Peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang awam dalam memahami hukum kaitannya dalam pembuatan akta notaril	Peneliti 1 Merupakan penelitian hukum normatif Peneliti 2 Merupakan penelitian normatif empiris	
Rumusan masalah	a) Bagaimana memaknai penyuluhan hukum? b) bagaimanakah memaknai penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuat notaris?	1. Bagaimanakah peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang awam kaitannya dalam pembuatan akta notaril? 2. Kendala notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat	Peneliti 1 Menerangkan pemikiran dan ide-ide mengenai penyuluhan hukum Peneliti 2 Mengetahui dan mengkaji pemahaman masyarakat terhadap akta notarii.	
kesimpulan	Notaris berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap yang			

	<p>ingin membuat akta kepadanya. Dasar hukumnya adalah Pasal 15 ayat (2) huruf e UUN. Penyuluhan hukum ini akan sangat berguna di dalam pembuktian sebuah akta, sehingga para penghadap paham akan ketentuan pembuatan Akta yang tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Tujuan penyuluhan hukum oleh notaris adalah untuk memberikan pemahaman yang benar tentang akta yang telah dibuat. Penyuluhan hukum itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat menjadi masyarakat yang sadar hukum. Setelah penyuluhan diharapkan baik Notaris dan masyarakat sebagai para pihak atau para penghadap nantinya bisa menaati syarat-syarat berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku.</p>			
--	---	--	--	--

G. Kerangka Teori dan Operasional

1. Kerangka Teori

a) Teori Tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya⁶. Menurut hukum tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Setiap tindakan atau perbuatan tidak terlepas dari apa yang dinamakan tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, pada dasarnya dapat dimintai tanggung jawab dan tanggung gugat, terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban seorang profesi hukum, seperti jabatan notaris merupakan prinsip profesionalisme dan sebagai wujud komitmen notaris terhadap pelaksanaan tugas dan jabatannya.

b) Teori Peran

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.

⁶ Andi Hamzah.2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia

- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Menurut Abu Ahamadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

c) Teori Kewenangan

Menurut H.D Stout wewenang adalah yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan menggunakan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum politik didalam hubungan hukum publik.⁷ Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Kewenangan sendiri memiliki arti: hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Menurut P. Nicolai dalam bukunya Ridwan H.R dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, menjelaskan terkait pengertian kewenangan, yaitu:⁸

⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hal 71

⁸ Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafind Persada, Jakarta, h.102

Kemampuan untuk melakukan tindakan Hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat Hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat Hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan Hukum, baik dalam hubungannya dengan Hukum Publik maupun dalam hubungannya Hukum Privat. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi:⁹

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan Atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan Atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada Pejabat ataupun pada sebagaimana tertera dalam Peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Mandat Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari Pejabat

⁹ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayu media publishing, Malang, h.. 77-79

atau badan yang lebih tinggi kepada Pejabat atau badan yang lebih rendah kewenangan Mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

- c. Kewenangan Delegatif Kewenangan Delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar Peraturan Perundang-undangan. Dalam kewenangan Delegatif, Peraturan dasar berupa Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan Delegatif.

2. Kerangka Operasional

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
- b. Peran Notaris ialah dimana fungsi dan aktivitas yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Indikatornya ialah kegiatan konsultasi hukum yang dilakukan notaris, edukasi hukum yang dilakukan notaris kepada klien, dan ketersediaan informasi hukum yang diberikan notaris selama proses pembuatan akta otentik.

- c. Tanggungjawab Notaris ialah dimana kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan profesinya. Indikatornya ialah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan akta otentik, dan tindakan pencegahan terhadap penipuan atau kesalahan dalam dokumen hukum.
- d. Pemahaman hukum adalah tingkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka serta prosedur hukum yang harus diikuti. Indikatornya ialah tingkat pengetahuan masyarakat tentang akta dan pemahaman masyarakat terhadap istilah hukum yang digunakan dalam akta.
- e. Pembuatan akta otentik ialah proses formal yang dilakukan oleh notaris untuk membuat dokumen hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian penuh. Indikatornya ialah keabsahan dan legalitas akta yang dihasilkan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, sistematika penulis mengacu pada Pedoman Tata cara Penulisan Tesis dalam buku pedoman Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang Tahun 2023. Tesis ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan Tesis ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, kerangka teori/ operasional dan Penelitian terdahulu yang dilakukan sebagai dasar untuk menentukan metode penelitian pada bab III, dan juga sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II, yang akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa permasalahan pada bab IV, dan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dipaparkan dalam bab V.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini berisi tentang Definisi Notaris, Dasar Hukum Notaris, Perlindungan Hukum Notaris, Larangan Notaris, Tugas dan Wewenang notaris, Sanksi Notaris, definisi Akta Notaris, Tujuan dibuatnya Akta, Fungsi Akta, Jenis Akta dan Syarat Pembuatan Akta.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini memuat tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV, penelitian tesis ini akan membahas mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini yaitu tentang Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Kaitannya dengan Pembuatan Akta Notariil serta akan membahas Kendala Notaris dan Upaya Notaris Mengatasi Kendala Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir menyampaikan kesimpulan dari semua yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya dan memberikan kesimpulan dari masalah yang telah dibahas. Termasuk dalam bab ini adalah saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang disusun berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut. Dalam tesis ini juga dicantumkan, daftar pustaka serta lampiran-lampiran lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dan tanggung jawab seorang notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait dengan pembuatan akta notariil berdasarkan pada pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN yaitu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Sangat penting untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait pembuatan akta notariil. Notaris memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan memberikan saran yang tepat kepada klien, sekaligus menjaga profesionalisme dan mengikuti kode etik yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan hukum yang efektif oleh notaris dapat membantu memastikan perlindungan hak-hak individu dan kepastian hukum dalam masyarakat.
2. Hasil penelitian dan wawancara dengan notaris di Kota Malang mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait pembuatan akta notariil. Kendala-kendala tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan dasar masyarakat, kurangnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat, serta ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Masyarakat seringkali mengalami kesulitan memahami terminologi hukum dan prosedur yang diperlukan untuk pembuatan akta notariil, serta tidak memahami pentingnya akta notariil dalam melindungi hak-hak mereka dan memberikan kepastian hukum.

3. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, beberapa strategi dapat dilakukan. Strategi untuk meningkatkan pemahaman hukum melalui penyuluhan oleh notaris di desa, sekolah, dan tempat ibadah, serta peningkatan komunikasi yang jelas dan efektif, merupakan langkah penting untuk memperjelas konsep-konsep hukum kompleks bagi masyarakat. Pelatihan dan seminar yang teratur juga mendukung profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Melalui kolaborasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), pendekatan ini tidak hanya memperdalam pemahaman hukum di kalangan generasi muda tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu melalui akta notariil.

B. Saran

1. Notaris perlu mengembangkan strategi untuk menyampaikan informasi hukum secara lebih luas, termasuk melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tempat ibadah. Pendekatan ini harus fokus pada penyampaian informasi yang jelas dan sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat.
2. Notaris perlu memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk menyebarkan informasi hukum secara efektif. Dengan memanfaatkan platform digital, notaris dapat mencapai audiens yang lebih luas dan beragam, serta mempercepat penyebaran informasi tentang manfaat dan pentingnya akta notariil dalam perlindungan hukum. Diperlukan kerjasama

yang lebih erat antara notaris, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk mengembangkan program penyuluhan hukum yang berkelanjutan. Kolaborasi ini akan mendukung peningkatan pemahaman hukum di masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap proses hukum, dengan fokus pada keadilan dan perlindungan hak-hak individu melalui akta notariil



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah.2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia
- Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi,2017).
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Eugenius Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-norma bagi penegak hukum)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008).
- Effeindi Perangin Angin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.
- G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991).
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- , 2020. *Problematika Dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*. Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti.
- , *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).
- , *Sanksi Perdata dan Administrati*.
- , *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayu media publishing, Malang.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke- 4, Sinar Grafika, Jakarta,2006.

Nawawi Arman, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, (Jakarta: Media Ilmu, 2011).

-----, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013

Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafind Persada, Jakarta.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2006.

Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2002).

Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(1).

Sri Kastini, *Peraturan jabatan Notaris*, USU Press, Medan, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritik, Kewenangan Notarism, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

Wirjono Prodjodikoro *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2011.

ARTIKEL

Dewi, K. O. 2019. Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1).

Laurensius Arliman S, "Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"

Jawardi, J. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1).

Mowoka, V. P. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Et Societatis*, 2(4).

Manuaba, Paramaningrat, et al. *Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta otentik*. Diss. Udayana University, 2018.

- Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Otentik. *Acta Comitatus*, 3.
- Nurkasihani Iba. 2018. “Kesadaran Hukum Sejak Dini bagi Masyarakat”.
- Rosadi, A. G. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Pjbj) Yang Dibuatnya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2).
- Setiawati, D., Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Anisahaq, N., Dwi, C., Endah, Q. & Putri, E. 2023. Penyuluhan Mengenai Pentingnya Pembuatan Akta Otentik Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Desa Daleman. *Borobudur Journal on Legal Services*.
- Solehan, R., & Gun, G. 2017. Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan. *Jurnal Akta*, 4(1).
- Sri Kusriyah, Hasrul , *Politik Hukum Pemberian Kewenangan Kepada Notaris Untuk Membuat Akta Pertanahan Dalam Kaitannya Dengan kewenangan PPAT* Vol..5 No.1 2018
- Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, *Prospek cyber Notaris sebagai Media Penyimpanan Pendukung menuju Profesionalisme notaris*, Vol.1 no.2 Tahun 2019. E-ISNN:2623-2928
- Syafrudin, A. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung*.
- Toryanto, A. A. 2016. Perlindungan Dan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(2).
- Zamrony, Notaris-PPAT: Kualifikasi Sama, Perlakuan Beda, <http://zamrony.wordpress.com/2008/09/20/notaris-dan-ppat-kualifikasi-samaperlakuan-beda2/>, diakses pada tanggal 16 September 2012.



UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia” (n.d.)

